

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA)

FITRIANI SARAGIH

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRACT

The purpose of this study to determine whether there is the influence of taxpayer awareness, the understanding of tax laws and tax penalties on taxpayer compliance of individuals at KPP Pratama Medan City. This study used an associative approach that is used as respondents are private individuals who registered in KPP Pratama Medan City 2014 as much as 119.558 with a sample of 100 personal taxpayers determined based on Probability Sampling with Slovin formula. Technique of collecting data by using questioner. The data quality technique uses validity test by looking at Pearson Correlation value and reliability test looking at Cronbach's Alpha value. Data analysis technique using multiple regression. Hypothesis testing technique using Partial Test (T Test), Simultaneous Significance Test (Test F).

The results of this study indicate that the consciousness of taxpayers and tax penalties affect the compliance of individual taxpayers in KPP Pratama Medan City while for the understanding of tax laws do not affect the taxpayer compliance of individuals at KPP Pratama Medan City.

Keywords: Taxpayer Awareness, Understanding of Tax Regulation, Tax Sanction and Personal Tax Payer Compliance

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota.

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif yang dijadikan responden adalah orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Kota tahun 2014 sebanyak 119.558 dengan sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang ditentukan berdasarkan Probability Sampling dengan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Teknik kualitas data menggunakan uji validitas dengan melihat nilai Pearson Correlation dan uji reliabilitas melihat nilai Cronbach's Alpha. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda. Teknik pengujian hipotesis menggunakan Uji Parsial (Uji T), Uji Signifikansi Simultan (Uji F).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota sedangkan untuk pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1). Wajib pajak sebagai subjek dari pajak pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 2). Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan (Syahril, 2013). Oleh karena itu masyarakat khususnya wajib pajak mempunyai peranan yang cukup tinggi untuk membayar pajak agar penerimaan pajak yang diharapkan pemerintah dapat tercapai.

Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak yaitu melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Menurut (Diaz Priantara, 2013, hal. 7) *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada wajib pajak dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Pernyataan (Harahap dalam Santi, 2012) bahwa dianutnya *System Self Assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*Voluntary Compliance*) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *System Self Assessment* dengan kata lain *System Slef Assessment* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Dalam mencapai target pajak sangat diperlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Brandley Cassie Francies dalam Euphrasia, 2010). Dilihat dari data Ditjen Pajak menyebutkan tingkat kepatuhan pajak sampai batas waktu penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak 2013 anjlok dari periode sama tahun lalu 38% menjadi hanya 32%. Dari data tersebut tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurun dari posisi tahun lalu 41% menjadi 35% (*www.Bisnis.com*).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh pertama yaitu persyaratan tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, selanjutnya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Data terlihat pada KPP Pratama Medan Kota dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebagai berikut

Tabel I.1
Data Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kewajiban SPT
Tahunan Pada KPP Pratama Medan Kota

Tahun	WP OP Yang Terdaftar (a)	WP OP Melaporkan SPT Tahunan (b)	WP OP Tidak Melaporkan SPT Tahunan (c)	Persentase Kepatuhan WP OP [(b/a x 100%)]
2010	98.570	27.328	71.242	27,72%

2011	106.619	29.428	77.191	27,60%
2012	114.250	27.998	86.252	24,51%
2013	119.558	17.679	101.879	14,79%

(Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota)

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan pajaknya akan memberikan dampak terhadap pencapaian target penerimaan pajak KPP Pratama Medan Kota. Kesadaran wajib pajak yang sangat rendah ini bisa terlihat dari mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak (Siti Musyarofah dan Adi Purnomo, 2008).

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Indikator kesadaran wajib pajak adalah mengetahui dan memahami fungsi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela, menghitung membayar, melaporkan pajak dengan benar. Peneliti (Muliari dan Setiawan, 2011) menyatakan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak. Pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak akan mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan semakin wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Muslim dalam Syahril, 2013). Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pendapat (Syahril, 2013) menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengertian dari sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak (Arum, 2012). Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga dapat terciptanya kepatuhan wajib pajak (Masruroh dan Zulaikha, 2012). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Penerapan sanksi pajak yang tegas dapat lebih merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak lebih memilih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian (Arum, 2012) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan (Arum, 2012). Menurut (Simon James dalam Gunadi, 2005) "Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksam (obtrusiver investigasi) peringatan, ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dapat menggunakan indikator (Handayani, 2009), yaitu :

1. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, dan jelas
2. Melakukan perhitungan dengan benar
3. Melakukan pembayaran tepat waktu, dan
4. Tidak pernah menerima surat teguran

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Ritonga, 2011).

Indikator kesadaran wajib pajak (Manik Asri, 2009), sebagai berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan Ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. Kepemilikan NPWP setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
3. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan
4. Pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak
5. Wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP
6. Wajib pajak memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti

Sanksi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2008, hal. 57) adalah “Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Indikator dari sanksi pajak menurut (Yandyana, 2009), yaitu :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi

Pengembangan Hipotesis

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Sedangkan pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak harus mengetahui tentang peraturan perpajakan dan melaksanakan semua yang merupakan kewajiban setiap wajib pajak. Dan sanksi pajak merupakan suatu hukuman yang telah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan yang harus ditaati, dituruti dan dipatuhi apabila ada yang melanggar wajib dikenakan. maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

1. Ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Ada pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Ada pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif, yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Penelitian ini akan dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Kota yang beralamat di Jalan Sukamulia No.17-A Lt. III Medan. Penelitian dimulai sejak bulan November 2014 sampai Februari 2015.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Kota. Menurut (Slovin, 2005, hal. 50) untuk menentukan ukuran sampel menggunakan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{119.558}{1 + 119.558 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{119.558}{1.196,58}$$

$$n = 99,9164284878 = 100$$

Hasil dari menggunakan rumus diatas, dengan jumlah populasi wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota Tahun 2013 sebanyak 119.558 dan $(e^2) = 10\%$, maka dapat diukur sampel wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota Tahun 2013 sebanyak 99,9164284878 dan dibulatkan menjadi 100 responden.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan mengolah kuesioner dalam bentuk pengolahan data yang terdiri dari 9 pertanyaan untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y), 9 pertanyaan untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1), 10 pertanyaan untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan (X2), dan 7 pertanyaan untuk variabel sanksi pajak (X3). Menggunakan metode Likert Summated Rating (LSR). Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota tahun 2014 secara acak berstrata. Data mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut : Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan.

Pengujian analisis regresi berganda. Rumus dari analisis regresi berganda terdiri dari

:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak

β_2 = Koefisien regresi variabel pemahaman peraturan perpajakan

β_3 = Koefisien regresi variabel sanksi pajak

X1 = Kesadaran wajib pajak

X2 = Pemahaman peraturan perpajakan

X3 = Sanksi pajak

ϵ = Error

$$Y = 4.455 + 0,492 X_1 + 0,050 X_2 + 0,367 X_3$$

Keterangan :

1. Nilai " α " = 4.455 menunjukkan bahwa jika variabel independen kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak dalam keadaan konstant atau tidak mengalami perubahan (sama dengan nol), maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4.455%.
2. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak $X_1 = 0,492$ menunjukkan apabila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan 100% maka akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota sebesar 49,2% dengan asumsi wajib pajak tetap atau tidak berubah.
3. Nilai koefisien regresi variabel pemahaman peraturan perpajakan $X_2 = 0,050$ menunjukkan apabila pemahaman peraturan perpajakan mengalami penurunan 100% maka akan mengakibatkan turunnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota sebesar 5,0% dengan asumsi bahwa kepatuhan wajib pajak menurun.
4. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak $X_3 = 0,367$ menunjukkan apabila sanksi pajak mengalami kenaikan 100% maka akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota sebesar 36,7% dengan asumsi wajib pajak tetap atau tidak berubah.

Uji parsial (Uji T) Kriteria pengujian yang digunakan, yaitu :

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima

Uji T dilakukan pada tingkat $\alpha = 0,05$ dengan dua arah. Nilai $df = n - 2 = 100 - 2 = 98$ adalah 1,984 nilai t_{tabel} terlampir.

Variabel independen kesadaran wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai $t_{hitung} 5,869 > t_{tabel}$ sebesar 1,984 H_0 ditolak H_a diterima mempunyai angka signifikan $0,000 < 0,05$. Berarti H_0 ditolak H_a diterima hal ini

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota.

Variabel independen pemahaman peraturan perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai $t_{hitung} 1,352 < 1,984$ H_0 diterima H_a ditolak mempunyai angka signifikan $0,179 > 0,05$. Berarti H_0 ditolak H_a diterima hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota. Selanjutnya variabel independen sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai $t_{hitung} 4,304 > 1,984$ H_0 ditolak H_a diterima mempunyai angka signifikan $0,000 < 0,05$. Berarti H_0 ditolak H_a diterima hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota.

Uji signifikansi simultan (Uji F) variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, dengan membandingkan nilai f_{hitung} dengan nilai f_{tabel} . Apabila nilai f_{hitung} lebih besar dari nilai f_{tabel} dengan tingkat signifikan 5% maka H_0 ditolak H_a diterima. Uji F dengan nilai $df = n - k - 1 = 100 - 4 - 1 = 95$ adalah $2,47 < f_{tabel}$ terlampir. Nilai F_{hitung} sebesar $63,833 > F_{tabel}$ sebesar $2,47$ dan dilihat dari nilai probabilitasnya $Sig 0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima sehingga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X1), pemahaman peraturan perpajakan (X2), dan sanksi pajak (X3) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota.

Uji Koefisien Determinasi (R^2) persentase sumbangan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. nilai *Adjusted R Square* sebesar $0,656$ menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* berada diantara nol dan satu. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak (X1), pemahaman peraturan perpajakan (X2), dan sanksi pajak (X3) memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Kota sebesar $65,6\%$ sedangkan sisanya sebesar $34,4\%$ dipengaruhi oleh variabel-variabel pendukung lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Kota

Hasil perhitungan pada penelitian ini menunjukkan nilai signifikan $0,000$ ini menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk uji secara parsial lebih kecil dari $0,05$ maka dapat diambil keputusan bahwa H_0 ditolak H_a diterima dengan demikian kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota.

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Kota

Hasil perhitungan pada penelitian ini menunjukkan nilai signifikan $0,179$ ini menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk uji secara parsial lebih besar dari $0,05$ maka dapat diambil keputusan bahwa H_0 diterima H_a ditolak dengan demikian pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Kota

Hasil perhitungan pada penelitian ini menunjukkan nilai signifikan $0,000$ ini menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk uji secara parsial lebih kecil dari $0,05$ maka dapat

diambil keputusan bahwa H_0 ditolak H_a diterima dengan demikian sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Kota

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Uji Signifikan Simultan Uji F. variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Terlihat pada nilai probabilitasnya sig 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan H_0 ditolak H_a diterima dengan demikian bahwa secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota. Dilihat dari hasil penelitian dengan Uji Koefisien Determinasi (R^2) diperoleh nilai sebesar 0,656 atau 65,6% nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak dengan memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama medan Kota sebesar 65,6% sedangkan sisanya sebesar 34,4% variabel-variabel pendukung lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini misalnya kondisi keuangan, sikap, tingkat penghasilan dan kualitas pelayanan fiskus.

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota sebesar 65,6%.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rahman Nugroho dan Zulaikha (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi kasus pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang terdaftar Di KPP Pratama Sermarang Satu*, Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 1 No. 2
- Agus Nugroho Jatmiko (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Skripsi S1, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2009). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Akuntansi*.
- Andrian Maulana (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah*, Skripsi S1, UMSU, Medan Tidak Dipublikasikan
- Anisa Nirmala Santi (2012). *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris*

- Pada WPOP Di Wilayah KPP Pratama Semarang*), Skripsi S1, Universitas Diponegoro, Semarang
- Ari Hardianto (2012). *Pengaruh kesadaran, Persepsi tentang Sanksi Pajak Dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*, Skripsi S1, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur.
- Azuar Juliandi dan Irfan (2013). *Metodologi Penelitian*, Medan: Cita Pustaka Media Perintis
- Diaz Priantara (2013). *Perpajakan Indonesi (Edisi 2)*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Euphrasia Susy Suhendra (2010). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*, Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 15 No. 1. April
- Farid Syahril (2013). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok)*, Jurnal Tax and Accounting, Universitas Negeri Padang, Vol. 1 No. 2. Maret 2013
- Gunadi (2005). *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*, Vol. 4 No. 5. 4-9